



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut serta adanya penambahan jumlah pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2012 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 2, Angka 7 dan Angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
 5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.
 6. Pemilik Modal adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
 7. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
 8. Direksi adalah organ PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Intan.
 10. Cabang adalah kantor pelayanan PDAM Tirta Intan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PDAM Tirta Intan.
- (2) Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugas, maka Direktur Utama dapat menunjuk salah seorang Direktur untuk mewakili, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.
 - (2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau cuti lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, Direktur Utama menunjuk 1 (satu) orang pejabat PDAM Tirta Intan sebagai pelaksana tugas Direktur Utama.
 - (3) Penunjukan pelaksana tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin kelangsungan kinerja PDAM Tirta Intan, untuk pertama kalinya pengisian struktur PDAM Tirta Intan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, Pemilik Modal dapat menunjuk Direksi atau Pejabat Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas dan fungsi Direksi sesuai Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.
- (2) Penunjukan Direksi atau Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati selaku Pemilik Modal.

- (3) Sepanjang belum dilakukan pengisian struktur PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang ada sebelum terbentuknya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 9 - 2 - 2018
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 - 2 - 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**UU S A E P U D I N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 13**